



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TAMBORA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 010/1.20.1/31.73.04/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tambora memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

PAUD AL-HIDAYAH

Alamat : Jl. Pekojan III Gg. VI RT. 002 RW. 008
Kel. Pekojan Kec. Tambora
Jakarta Barat
Kepala Sekolah : TUMIATI

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 18 Februari 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Mei 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TAMBORA**

EDWAN NS, SKM, MKM
NIP 198011022000031003





**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEKOJAN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
NOMOR : 4 /A.6/31.73.04.1009/-1.851.192/2019**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pekojan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD AL-HIDAYAH Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pekojan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD AL-HIDAYAH

**Alamat : Jl. Pekojan III Gg. VI RT.002 RW.08
Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora
Kota Administrasi Jakarta Barat**

Pimpinan Sekolah : TUMIATI,S.PdI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pekojan

ENDIQ YOGANA
NIP. 198406032010011027

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip.